



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan dan keadaan dalam masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 9);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB dibedakan berdasarkan luas lantai bangunan gedung dan/ atau volume/besaran prasarana bangunan gedung, tingkat penggunaan jasa, harga satuan retribusi bangunan, dan jenis retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Besarnya tarif retribusi IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 - a. pembangunan baru, dihitung dengan rumus $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan dihitung dengan rumus $L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$;
 - c. prasarana bangunan gedung dihitung dengan rumus $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$; dan
 - d. rehabilitasi prasarana bangunan dihitung dengan rumus $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$.

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (3) Indeks bangunan gedung, harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta contoh penghitungan indeks terintegrasi bangunan

gedung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pjs.BUPATI GROBOGAN,

Ca TTD

HAERUDIN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI

JAWA TENGAH : (9-240/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia, tentunya perlu ada keserasian, keharmonisan dan keselarasan peraturan perundang-undangan yang disusun guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Hal tersebut tentunya berlaku bagi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Hal demikianlah yang mendasari perlunya dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya materi muatan yang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tentunya perlu disikapi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain itu, dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020
NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

INDEKS BANGUNAN GEDUNG, HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN
 GEDUNG, HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 SERTA CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

A. INDEKS BANGUNAN GEDUNG

1. Indeks Fungsi Bangunan Gedung

NO.	KLASIFIKASI FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS
1.	Fungsi hunian	
	a. Rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana	0,05
	b. Hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,50
2.	Fungsi keagamaan	0,00
3.	Fungsi usaha	3,00
4.	Fungsi sosial dan budaya	
	a. Bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha	0,00
	b. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara	1,00
5.	Fungsi khusus	2,00
6.	Fungsi ganda/ campuran	4,00

2. Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung Dengan Bobot Masing-Masing

NO.	KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG	BOBOT	INDEKS
1.	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi	0,25	
	a. Sederhana		0,40
	b. tidak sederhana		0,70
	c. khusus		1,00
2.	Tingkat permanensi	0,20	
	a. Darurat		0,40
	b. semi permanen		0,70

NO.	KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG	BOBOT	INDEKS
	c. Permanen		1,00
3.	Tingkat risiko kebakaran	0,15	
	a. rendah		0,40
	b. sedang		0,70
	c. tinggi		1,00
4.	Tingkat zonasi gempa	0,15	0,50
5.	Tingkat lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung	0,10	
	a. renggang		0,40
	b. sedang		0,70
	c. tinggi		1,00
6.	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/ tingkat bangunan gedung**)	0,10	
	a. rendah (1 lantai s.d. 4 lantai)		0,40
	b. sedang (5 lantai s.d. 8 lantai)		0,70
	c. tinggi (lebih dari 8 lantai)		1,00
7.	Kepemilikan bangunan gedung	0,05	
	a. negara, yayasan		0,40
	b. perorangan		0,70
	c. badan usaha		1,00

3. Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung

NO.	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG	INDEKS
1.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i>	0,40
2.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek	0,70
3.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun	1,00

4. Indeks prasarana bangunan gedung

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	INDEKS		
		PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1,00	0,65	0,45
2.	Konstruksi penanda masuk	1,00	0,65	0,45
3.	Konstruksi perkerasan	1,00	0,65	0,45
4.	Konstruksi penghubung	1,00	0,65	0,45
5.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	1,00	0,65	0,45
6.	Konstruksi menara	1,00	0,65	0,45
7.	Konstruksi monumen	1,00	0,65	0,45
8.	Konstruksi instalasi/ gardu	1,00	0,65	0,45
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	1,00	0,65	0,45

- Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan Gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- Indeks untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara adalah sebesar 0 (nol).

B. HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1.	BANGUNAN GEDUNG	m ²	15.000,00
2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
	a. Konstruksi Pembatas / Penahan / Pengaman		
	- Pagar	m ¹	1.500,00
	- Turap	m ¹	2.250,00
	b. Konstruksi Penanda Masuk		
	- Gerbang/Gapura	unit	75.000,00
	c. Konstruksi Perkerasan		
	- Jalan	m ²	1.500,00
	- Lapangan Parkir/Upacara	m ²	750,00
	- Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	1.000,00
	- Lantai Jemur	m ²	450,00
	d. Kontruksi Penghubung		
	- Jembatan	m ²	9.000,00
	- Box culvert	m ²	7.500,00
	- Gorong – gorong	m ²	6.000,00
	e. Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah		
	- Kolam Renang	m ²	7.500,00
	- Kolam Pengolahan/Lainnya	m ²	3.000,00
	- Reservoir Bawah Tanah	m ²	2.250,00
	f. Konstruksi Menara		
	- Menara Antena (tinggi ≤ 5 m)	unit	75.000,00
	Kelebihan tinggi	m ¹	7.500,00
	- Menara Reservoir (volume ≤ 2 m ³)	unit	100.000,00
	Kelebihan volume	m ³	15.000,00
	- Cerobong (tinggi ≤ 5 m)	unit	90.000,00
	Kelebihan tinggi	m ¹	10.000,00
	- Tiang fiber optic (tinggi ≤ 5 m)	unit	75.000,00
	Kelebihan tinggi	m ¹	7.500,00
	g. Konstruksi Monumen		
	- Tugu/Patung (luas dasar ≤ 25 m ²)	Unit	225.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	15.000,00
	h. Konstruksi instalasi		
	- Instalasi gardu listrik/genset luas ≤ 10 m ²	Unit	150.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	7.500,00
	- Instalasi komunikasi/telepon luas ≤ 10 m ²	Unit	150.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	7.500,00

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
	- Kabel tanam/ listrik/ fiber optic	m ¹	225,00
	- Pipa gas/ air	m ¹	225,00
	i. Konstruksi Reklame/Papan Nama		
	- Billboard/Papan Iklan (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	450.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	75.000,00
	- Papan Nama (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	150.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	22.500,00
	- Neon Box (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	600.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	100.000,00
	- Videotron (luas bidang ≤ 6 m ²)	Unit	750.000,00
	Kelebihan luasan	m ²	150.000,00
3.	MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER		
	a. Tinggi ≤ 50 m	m ²	150.000,00
	b. Tinggi > 50 m	m ²	175.000,00
4.	MENARA JARINGAN LISTRIK		
	a. Tinggi ≤ 75 m	m ²	75.000,00
	b. Tinggi > 75 m	m ²	90.000,00
5.	KONSTRUKSI DI LUAR LAHAN PEKARANGAN/KAPLING		
	a. Gapura/Gerbang Masuk	m ²	30.000,00
	b. Tugu/Patung	m ²	35.000,00

C. CONTOH PENGHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN GEDUNG

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0,50	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	Waktu penggunaan : 1,00 Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,610 \times 1,00 = \underline{\underline{0,305}}$
Fungsi hunian		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.		
		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.		
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.		
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b)	Lokasi : sedang.		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		$0,05 \times 0,70 = \underline{0,035}$	(7.b)	Kepemilikan : perorangan.		
		0,610				

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0,00	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	Waktu penggunaan : 1,00 Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,670 \times 1,00 = \underline{\underline{0,00}}$
Fungsi Keagamaan		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.		
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.		
		$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.		
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		$0,05 \times 0,40 = \underline{0,02}$	(7.a)	Kepemilikan : yayasan.		
		0,670				

3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	Waktu penggunaan : 1,00 Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $3,00 \times 0,805 \times 1,00 = \underline{\underline{2,415}}$
Fungsi Usaha		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.		
		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.		
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.		
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.		
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(6.b)	Ketinggian bangunan : sedang.		
		$0,05 \times 1,00 = \underline{0,05}$	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.		
		0,805				

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor Kecamatan	0,00	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	Waktu penggunaan : 1,00 Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,685 \times 1,00 = \underline{\underline{0,00}}$
Fungsi Sosial dan Budaya		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.		
		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.		
		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(4.e)	Zonasi gempa : zona V/kuat.		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(5.a)	Lokasi : renggang.		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		$0,05 \times 0,40 = \underline{0,02}$	(7.a)	Kepemilikan : Negara.		
		0,685				

b. Puskesmas	1,00	0,25 x 0,40	= 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	Waktu penggunaan :	1,00	→	Indeks Terintegrasi :
	Fungsi	0,20 x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap		1,00 x 0,580 x 1,00 = 0,58
	Sosial dan	0,15 x 0,40	= 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.				
	Budaya	0,15 x 0,40	= 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.				
		0,10 x 1,00	= 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.				
		0,10 x 0,40	= 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.				
		0,05 x 0,40	= <u>0,02</u>	(7.a)	Kepemilikan : Negara.				
			0,580						

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan	2,00	0,25 x 1,00	= 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	Waktu penggunaan :	1,00	→	Indeks Terintegrasi :
gedung	Fungsi	0,20 x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap		2,00 x 0,76 x 1,00 = 1,52
industri	Khusus	0,15 x 1,00	= 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.				
minyak		0,15 x 0,20	= 0,03	(4.b)	Zonasi gempa : zona II/minor.				
pelumas		0,10 x 0,40	= 0,04	(5.a)	Lokasi : renggang.				
		0,10 x 0,40	= 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.				
		0,05 x 1,00	= <u>0,05</u>	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.				
			0,760						

6. FUNGSI GANDA/ CAMPURAN

Hotel-	4,00	0,25 x 1,00	= 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	Waktu penggunaan :	1,00	→	Indeks Terintegrasi :
apartemen-	Fungsi	0,20 x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap		4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
mall-shopping	Ganda	0,15 x 1,00	= 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.				
center-sport		0,15 x 0,40	= 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/minor.				
hall		0,10 x 1,00	= 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.				
		0,10 x 1,00	= 0,10	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi.				
		0,05 x 1,00	= <u>0,05</u>	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.				
			0,910						

Catatan :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

Pjs.BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

HAERUDIN